



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1891/BNSP/VIII/2024
TENTANG
LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
STIKES MEDISTRA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 8 Agustus 2024 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP STIKES Medistra Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI STIKES MEDISTRA INDONESIA.
- KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIKES Medistra Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 3 (tiga) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Farmasi Industri; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Okupasi Perawat Generik dan 3). Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 3 Bidang Caregiver, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP STIKES Medistra Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP STIKES Medistra Indonesia wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP STIKES Medistra Indonesia setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP STIKES Medistra Indonesia telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.
- KELIMA : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP STIKES Medistra Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP STIKES Medistra Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP STIKES Medistra Indonesia untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024

